



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 2180 TAHUN 2024

TENTANG

**PENUNJUKAN MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
KEDUA ANTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI NUNUKAN TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memimpin, memandu dan pendalaman visi, misi, dan program kerja Pasangan Calon pada pelaksanaan debat publik atau debat terbuka kedua antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024, perlu menunjuk moderator yang memiliki kemampuan tampil dan berbicara di depan publik serta pemahaman mengenai demokrasi dan Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, moderator debat dipilih oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak;

- c. bahwa pemilihan moderator debat publik atau debat terbuka kedua setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari masing-masing tim kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Penunjukan Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

- Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 2016 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 2023 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 2030 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 2092 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Tempat Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 2095 Tahun 2024 tentang Tema Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PENUNJUKAN MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA KEDUA ANTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NUNUKAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka kedua antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024 pada tanggal 11 November 2024, sebagai berikut:

- Chaca Annisa

KEDUA : Moderator Debat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dipilih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Nunukan setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari tim kampanye Pasangan Calon, bertugas:

- a. memimpin dan memandu acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dari awal sampai akhir;
- b. mengatur jalannya acara debat agar sesuai konsep acara yang telah ditentukan dengan seadil-adilnya;
- c. memotong atau menghentikan jawaban Pasangan Calon jika melebihi batas waktu yang telah ditentukan;
- d. memberi peringatan kepada Pasangan Calon, tim kampanye Pasangan Calon, tamu undangan debat lainnya jika berperilaku tidak sopan atau menganggu jalannya acara debat; dan
- e. memerintahkan atau mengusir keluar ruangan terhadap tim kampanye Pasangan Calon, tamu undangan, dan/atau pihak lainnya setelah mendapatkan peringatan sebelumnya, namun tetap mengulangi perilaku tidak sopan atau menganggu jalannya acara debat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran dana Hibah Langsung penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024 yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 30 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd.

RICO ARDIANSYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso